

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)

Natalia Anggraeni¹, Subekti², Siti Marwiyah³

nataliaanggraeni12@gmail.com¹, subekti@unitomo.ac.id², siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id³

Universitas Dr Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian Jual Beli Online dengan menggunakan sistem Cash On delivery (COD), Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online dengan Sistem Cash On Delivery (COD) jika penjual melakukan wanprestasi, Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti penjual, pembeli online. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang efektivitas perjanjian para pihak dalam konteks jual beli online dengan sistem COD. Implikasi hukum, keamanan transaksi, dan kepuasan konsumen dapat diidentifikasi dan dijadikan dasar untuk rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan dalam transaksi Jual Beli Online dengan metode pembayaran ini. Penelitian ini fokus pada perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli, perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian jual beli secara online dalam pelaku usaha maupun dalam konsumen. Persyaratan perjanjian Jual Beli online bagi para pihak dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) kecakapan bertindak adanya bentuk perjanjian adanya kesepakatan kedua belah pihak, bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli online Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-undang ITE dan Undang-Undang untuk melindungi Pelaku Usaha dan konsumen yang diatur sebagaimana dalam Pasal 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: Cash On Delivery (COD), Perjanjian para pihak, Perlindungan Pelaku Usaha dan Konsumen.

PENDAHULUAN

Dalam kondisi ini masyarakat yang mulanya melakukan kegiatan perdagangan secara langsung atau offline kini dapat melakukan dengan cara jual beli secara online. Dalam Jual beli online dapat timbul ketika adanya kesepakatan antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang menggunakan sistem jual beli online Sebenarnya syarat sahnya suatu perjanjian sudah diatur Pasal 1320 KUHP perdata, yang dimana juga merupakan pedoman dalam membuat perjanjian secara online. Dan didalam perjanjian Jual beli online memerlukan kontrak dalam UU ITE dimana transaksi jual beli dinyatakan sah apabila para pihak sepakat atau menunjukkan bentuk kesepakatan antara kedua pihak terkait untuk melaksanakan jual beli. Transaksi jual beli meski bersifat online tetap merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 KUHP perdata menjelaskan, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Ada banyak praktik hukum dalam transaksi online yang menimbulkan banyak permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan permasalahan hukum lainnya. Perlindungan konsumen menjadi sangat relevan dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan hukum, permasalahan utama di bidang e-commerce adalah dalam

memberikan perlindungan keamanan data pribadi terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet khususnya pembeli sebagai konsumen. Perlu ditekankan bahwa Transaksi online merupakan serangkaian dinamika suatu teknologi, maka di dalam transaksi online telah didukung dengan peraturannya dan telah dibuat oleh Undang-Undang yang mengaturnya sebagaimana Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemanfaatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu dan diatur Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian bukanlah Undang-Undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak melakukan perjanjian sebagaimana yang diatur dengan Undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan hukum. Misalnya dalam jual beli online yang sering terjadi yaitu Penipuan. Seiring dengan berjalanya waktu untuk melindungi pihak konsumen ataupun produsen pelaksanaan jual beli online mengalami perkembangan dalam sistem pembayarannya, yang pada awalnya dilakukan dengan cara transfer , sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Cash On Delivery . Dengan diterapkannya sistem pembayaran COD maka pemesanan barang lebih praktis dan efisien. Mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 mengenai hak kewajiban pelaku usaha. Kasus seperti ini menimbulkan kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum negara mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Cash On Delivery merupakan sistem produk suatu sistem pembayaran produk yang dibayarkan secara tunai saat produk sampai ditangan pembeli, salah satunya adalah menumbuhkan Kepercayaan pembeli kepada penjual. Ketika terjadi kesepakatan jual beli online dengan metode pembayaran Cash On Delivery maka pelaku usaha harus terlebih dahulu mengirimkan barangnya, setelah barang sudah sampai ditangan konsumen dengan keadaan sesuai keterangan barang yang diberitahu oleh pelaku usaha, maka seharusnya pihak konsumen harus membayar dengan jumlah atau dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Masyarakat menganggap bahwa dengan belanja online dengan metode pembayaran Cash On delivery maka dapat membuka dan mencoba produk sebelum membayar. Hal ini juga dapat merugikan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli online yaitu pihak konsumen maupun kurir. Bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat mengonsumsi sebuah produk baik barang/jasa, berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan harga yang sudah diperjanjikan, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur terkait dengan kondisi produk, hak untuk menyampaikan keluhan berpendapat terkait produk dan juga didengar, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga penyelesaian hukum yang adil terkait permasalahan kasus perlindungan konsumen, hak untuk mendapatkan pembelaan, seperti diketahui bahwa banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan pembinaan sehingga beberapa sudah paham tentang hak konsumen namun tidak dapat memperjuangkannya atau kasus lain tidak mengetahui kewajiban konsumen dan terus-menerus menuntut penjual untuk memenuhi hak dengan mengindahkan kewajibannya. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha untuk Permasalahan hubungan dengan konsumen biasanya selalu dikaitkan dengan produk yang akan dijual atau diperdagangkan. Di dalam kegiatan jual beli online

sering kali salah satu pihak mengalami kerugian. Apabila melihat kepada Pemberlakuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen meskipun ditujukan dalam hal melindungi konsumen tetapi Undang-Undang tersebut tidak memiliki tujuan dalam hal mematikan pelaku usaha. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tiak baik kepada dirinya.

METODOLOGI

Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dalam perilaku manusia. Baik maupun perilaku yang kurang baik yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku/masalah yang ada dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual merupakan landasan kritis dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam lingkungan bisnis. Sejalan dengan kerangka hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bab ini memasuki ranah penelitian empiris untuk mendalami bagaimana perlindungan hukum ini secara nyata tercermin dalam dinamika konsumen dan penjual di Indonesia. Dengan memfokuskan pada pendekatan penelitian empiris, kita akan mengeksplorasi implementasi, tantangan, dan dampak efektivitas perlindungan hukum bagi kedua pihak.

Dalam menavigasi realitas kompleks bisnis dan hukum, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual tentang sejauh mana kebijakan perlindungan hukum yang ada dapat memberikan manfaat nyata. Langkah-langkah penelitian ini akan menggambarkan kerangka konseptual yang diwujudkan melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memungkinkan kita menyoroti peran perlindungan hukum dalam situasi bisnis sehari-hari.

Melalui pemeriksaan mendalam terhadap pengalaman konsumen dan penjual, bab ini tidak hanya menggali permasalahan aktual, tetapi juga menciptakan ruang bagi pemahaman yang lebih baik tentang hambatan, peluang, dan harapan yang mungkin muncul dalam menerapkan aspek perlindungan hukum ini. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan rekomendasi dan perbaikan kebijakan, menjadikan sistem perlindungan konsumen dan penjual lebih responsif dan relevan dalam era dinamika bisnis kontemporer.

Untuk mengatur kejahatan, penipuan atau bodrok yaitu diatur dalam pasal 378-379 KUHP, untuk mengatur kejahatan perbuatan yang mengarah pada harta dan benda karena adanya si pelaku telah menipu atau menggunakan tipu yang muslihat. Kerugian dan kekecewaan konsumen akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu dengan memberikan barang yang tidak sesuai dengan gambar atau dekripsi yang dituliskan.

Menurut subekti buku yang berjudul “tentang perjanjian” wanprestasi merupakan tindakan kelaalaian atau ingkar janji seseorang dengan contoh sebagai berikut;

- 1) Tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dan melaksanakan hal yang telah diperjanjikan.
- 2) Menjalankan apa yang telah dijanjian, namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
- 3) Melakukan yang telah dijanjikan tapi lalai dalam melakukannya.
- 4) Melakukan perjanjian yang dilarang dalam perjanjian tersebut.

Hal yang termasuk dalam pelaku usaha ialah perusahaan, koperasi dan perdagangan yang melakukan usaha dalam bidang barang/jasa tersebut.

Karena mereka bukan hanya pelaku usaha yang hanya menghasilkan barang, seorang pelaku usaha harus memiliki sikap yang jujur dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. mereka diharuskan beroperasi sesuai dengan yang ada pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen, serta menjelaskan prinsip keramahan untuk menarik kepuasan dan memberikan informasi yang valid kepada konsumen.

Bisnis jual beli online harus memberikan dekripsi, foto yang jelas dan jujur karena pembeli tidak dapat melihat barangnya dengan cara langsung. Jadi dalam dekripsi ini harus memberikan yang terbaik untuk menarik kepuasan konsumen tersebut.

Pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf H dalam Undang-undang Perlindungan konsumen (UUPK) mengatur bawasanya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat dan jujur tidak transparan, mengenai keadaan dan jaminan terkait dengan barang dan jasa, selain itu memberikan penjelasan untuk pengguna dengan menggunakan Bahasa yang tepat, terang dan jujur tentang kondisi barang/jasa yang disediakan.

Beberapa prinsip dan tanggung jawab;

A. Prinsip dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam pelaku usaha

Telah dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan pasal 1365,1366, dan 1367 menjelaskan tentang pertanggung jawaban yang terdapat dalam kesalahan yang terbukti. Untuk 4 unsur utama yang terbukti tentang pelanggaran hukum yang pertama yang berkaitan dengan kerugian dalam yang dialami dengan orang tersebut.

B. Prinsip praduga untuk slalu bertanggung jawab

Prinsip yang berasal dari konsep yang sering disebut dengan omkering van bewijslast, atau pembuktian terbalik, yang ditegaskan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang diduga untuk melakukan kesalahan sampai pihak tersebut dapat melakukan pembuktian sebaliknya, meskipun prinsip ini bertentangan dengan menggunakan prinsip praduga tak bersalah prinsip ini digunakan untuk melindungi konsumen dan mewajibkan pembuktian jika pelaku usaha tidak bersalah.

C. Tanggung jawab tidak untuk slalu bertanggung jawab kasus konsumen yang bertentangan dengan prinsip ini.

Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur hak hak pelaku usaha, yaitu dengan sebagai berikut;

- 1) Mengatur dan menerima pembayar untuk pembelian barang yang diperjual belikan sesuai dengan perjanjian dalam jual beli online tersebut.
- 2) Mengamankan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak etis.
- 3) Hak untuk menghindari proses keterlibatan penyelesaian sengketa
- 4) Hak untuk memulihkan reputasi yang terbukti jika hukum bagi pelanggan yang merasa dirugikan bukan karena produk yang disediakan.

Untuk memenuhi prestasi tersebut para pihak yang melakukan perjanjian memiliki tanggung jawab hukum. Kewajiban yang berasal dari kewajiban yang tidak sah menjadi kewajiban yang sah bagi hukum. dalam kaitanya dengan pihak pihak yang melakukan perjanjian tersebut. sebagaimana diatur dalam pasal 1974 kitab undang-undang (KUHPperdata).

Jual beli dimaksud sebagaimana dalam pasal 1474 kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata) dalam hal itu disebutkan dengan sebagai berikut;

- 1) Menyajikan daftar produk yang akan ditawarkan untuk diperjual-belikan kepada public serta, memberikan dekripsi dan informasi tentang barang yang tersedia dalam produk tersebut.
- 2) Memberikan barang sebagai barang yang akan diperjual belikan yaitu dengan sebagai berikut ; Penyerahan barang yang diatur dalam pasal 612 yang berbunyi dengan

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada”, Penyerahan barang/ benda yang tidak bergerak yang dilakukan melaalui dokuneb hukum yang diatur dengan sebagaimana pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Penyerahan piutang sebagaimana diatur dalam pasal 613 tentang kitab KUHPerdata. Yang mengharuskan untuk menyerahkan akta notaris atau akta dibawah tangan pemberitahuan yang secara tertulis untuk debitur dan pengakuanya, Menanggung dan menjamin barang yang diatur sebagaimana diatur dalam 1491 KUHPerdata, pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin barang yang dijualnya dan dapat dinyatakan aman tidak ada cacat yang tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan dalam pembelian suatu produk tersebut.

1. Penegak hukum dalam konsumen dalam korban COD

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) fungsinya untuk menyelesaikan sengketa konsumen, karena BPSK iala penyelesaian sengeketa kepada konsumen dengan cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu dalam pasal UUPK menetapkan bahwa BPSK harus mempunyai keputusan dalam waktu 21 hari; Dengan cara mendamikan hubungan antara pelanggan dan bisnis dengan cara kekeluargaan yang diatur sebagaimana dalam pasal 1851-1864 KUHPerdata, dalam bab XVII yang membahas tentang perdamaian secara kekeluargaan, dengan menguraikan ketentuan dan persyaratan yang memiliki dampak hukum yang mengikat, Ketika mencoba menyelesaikan dengan sistem pngadilan diharuskan mengikuti prosedur yang ada dan ditetapkan oleh panel yang mengadili antara konsumen dan pelaku usaha, Menyelesaikan melalui BPSK

setiap jual beli online harus secara langsung terhubung dengan undang-undang informasi dan transaksi dalam elektronik (UU ITE). Sedangkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan No 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan yang menyangkut dalam hal elektronik (PP PSTE) sebagai penyelenggara transaksi online. jika pelaku usaha tidak memenuhi hak kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP PSTE sebagai penyelenggara transaksi online, maka konsumen juga bisa mengajukan gugatan untuk ganti rugi. Konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha jika mereka tidak memenuhi kewajiban akan usaha yang diperdagangkan. Konsumen dapat melaporkan kepada BPSK untuk meminta pelaku usaha bertanggung jawab jika ini sudah disepakati dalam kontrak yang berkaitan dengan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen dalam transaksi penetapan, Pelaku Usaha dapat dikenakan ganti rugi dengan sebesar Rp. 200.000,00.

Hal ini menunjukkan pembentukan Lembaga bahan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan didalam pasal UUPK tersebut. Karena pengadilan sering sekali tidak memberikan keadilan atau kepuasan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah. Transaksi elektroknik dapat menunjuk dan diatur dalam pasal yang mennjelaskan tentang UU ITE dan peraturan Undang-Undang perlindungan Konsumen pasal 49 ayat (1) PPSTE yang berisi tentang ; Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi dan dekripsi yang lengkap dan benar sesuai dengan produk yang di jual atau diperdagangkan oleh produsen.

Akan tetapi jika produk yang idtawarkan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan dikripsikan dalam iklan tersebut akan dijelaskan dengan pasal 49 ayat (3) PPSTE yang menjelaskan tentang ; Pelaku usaha berhak dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dan memberikan waktu untuk mengembalikan barang yang cacat tersembunyi apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang ada dalam dekripsi

tersebut.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban perlindungan hukum terhadap Pelaku usaha dan konsumen dalam Sistem Cash On Delivery?

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 menyebutkan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan terhadap konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti salah satu faktor dalam pembelian barang secara online dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun pada kenyataannya dalam transaksi e-commerce sangat mungkin menempatkan pelaku usaha berada pada posisi lemah karena dapat dirugikan oleh konsumen. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen seperti, tidak adanya itikad baik oleh konsumen dalam bertansaksi jual beli online, tidak terpenuhinya hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, bahkan hingga kerusakan barang yang membuat pelaku usaha mengalami kerugian. Ada pula pembeli yang melakukan pemesanan palsu melalui Cash On Delivery (COD). untuk iseng atau dendam kepada seseorang. Lalu ada pembeli yang tidak berada di rumah saat pengantaran barang oleh kurir pembeli. Karena itulah pembeli tersebut menyebabkan pelaku usaha menanggung resiko dalam pembatalan pesanan melalui Cash On Delivery (COD). Kurangnya pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya terlebih dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Sehubungan dengan itu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dalam melakukan transaksi online pihak konsumen memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

KRTHA BHAYANGKARA|Volume 17|Number 2, August 2023|442

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran ...d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Ada beberapa masalah yang timbul akibat tindakan pembeli dalam menggunakan

metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Beberapa di antaranya adalah penolakan pembayaran oleh pembeli karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Selain itu, terdapat kasus pemesanan palsu oleh pembeli melalui COD, yang mungkin dilakukan secara iseng atau sebagai bentuk dendam terhadap seseorang.

Kejadian kerugian juga seringkali terjadi bagi pelaku usaha, karena beberapa konsumen tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dalam sistem Cash On Delivery (COD). Tahun 2021 menjadi saksi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh online shop Lapak.Thrifted dalam menjalankan transaksi jual beli online melalui marketplace dengan menggunakan metode pembayaran COD. Lapak.Thrifted, yang fokus pada penjualan pakaian dalam bidang fashion, menerapkan sistem pembayaran COD dan menghadapi kendala dengan pembeli yang kurang memiliki niat baik untuk membayar ketika barang sudah tiba di tangan mereka. Dampak dari situasi ini tidak hanya berupa kerugian finansial, melainkan juga melibatkan kerugian waktu, tenaga, packaging, dan aspek emosional bagi Lapak.Thrifted. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk menanggulangi permasalahan ini dan meningkatkan kepercayaan serta kewajiban pembayaran dari pihak pembeli dalam penggunaan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengadakan bimbingan terhadap seorang yang berdampak dalam perjanjian jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) , dengan sudut pandang yang dapat menyimpulkan dengan berbagai macam masalah dari latar belakangnya hingga kesimpulan.

- 1) Dengan penyediaan dan penggunaan layanan pada jual beli online dapat dibedakan dengan 2 macam yaitu;
 - Pembayaran langsung
 - Atau pun dengan pembayaran non tunai

Dengan adanya teknologi modern muncula metode pembayaran dengan sistem pembayaran COD. Maka dari itu banyak konsumen yang menggunakan sistem pembayaran dengan metode pembayaran COD karena mereka percaya bahwa adanya metode pembayaran COD konsumen tidak akan mendapatkan kerugian tetapi lebih banyak mendapatkan keuntungan. Dengan berhasilnya sebuah metode pembayaran COD juga sangat berpengaruh untuk kepercayaan konsumen. Maka dari itu dengan metode sistem COD menjadi sebuah keamanan yang sangat kuat bagi konsumen untuk membeli barang melalui jual beli online dengan adanya COD memperlihatkan dengan penyediaan Pengiriman oleh pelaku usaha bisnis online untuk menjadi mitra marketplace sistem COD dengan niat agar menarik pelanggan bergabung dalam jual beli online dengan pembayaran tunai. Namun COD tidak diatur sebagaimana dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2019 yang berisi tentang perdagangan melalui media online / elektronik, akan tetapi dalam COD juga dapat beberapa pasal yang dianggap sangat benar dalam perjanjian jual beli online dengan sistem transaksi COD.

- 2) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kecurangan dengan memberikan dekripsi yang palsu atau tidak jujur atas kondisi barang/jasa kepada konsumen . meskipun dalam situasi yang seperti konsumen dapat menunjukkan hubungan kualitas barang, yaitu antara tindakan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen oleh karena itu pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Akan tetapi dalam pasal 22 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (4), pasal 20 dan pasal

21. Tanpa menghalangi kemampuan jaksa untuk melakukan hal yang sama yang diatur dalam pasal 1 dari pasal 19 UUPK yang menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang/jasa yang diproduksi oleh konsumen menurut pasal yang diatur dalam 1491 KUHperdata, yang dimana pelaku usaha memiliki 2 tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya; atau menjamin barang bahwa barang itu sesuai dengan apa yang ada dalam dekripsi tersebut dan tidak adanya cacat barang yang tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian/pembatalan oleh konsumen.
- 3) Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen, karena BPSK adalah penyelesaian sengketa kepada konsumen dengan cepat, mudah dan murah. Oleh karena itu di dalam pasal 55 UUPK menetapkan bahwa BPSK harus membuat keputusan dengan waktu yang ditentukan yaitu 21 hari. Pasal 45 ayat(2) UUPK yaitu secara damai merupakan penyelesaian yang membutuhkan pengadilan atau BPSK untuk meminta pelaku usaha bertanggung jawab jika terjadi adanya kontrak yang berkaitan dengan transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen (pelanggan). Dalam transaksi penetapan, pelaku usaha dapat dikenakan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000 meskipun masih banyak konsumen yang melaporkan dalam pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Karena banyak orang yang tidak mengerti dan mengira bawasanya yang dilakukan pelaku usaha adalah penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, T. N. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA Tira Nur Fitria STIE-AAS Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1).
- Gede, I., Yudana, V., Nyoman, I., Budiarta, P., Gde, D., & Arini, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY PADA MARKETPLACE. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5770.379-385>
- Handriani, A. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *PAMULANG LAW REVIEW*, 3(2), 127–138.
- Indrasari, R., Firdaus, & Hasanah, U. (2018). PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) PADA ONLINE SHOP MONSTREATION. *JOM Fakultas Hukum*, 5(2).
- Indriana. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(2). <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery>
- Kamin, M. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DI MARKETPLACE (ANALISIS PERBANDINGAN PADA SHOPEE DAN TOKOPEDIA).
- RAMADHAN, S. N. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY.
- Surya, J., Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik Article Abstract. In *Jalan Surya Kencana* (Vol. 13, Issue 1).
- Tendiyanto, T., Tsurayya Istiqamah, D., & Suwandoko, S. (2023). Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery. *JCIC : Jurnal*

- CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 5(1), 39–44.
<https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.89>
- Tri, A., Lestari, I., Diani, R., & Saleh, N. (2022). LAW DEWANTARA JURNAL ILMU HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD). *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>,
- Wardani, R. K. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
- Yasir, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 4(2).